



Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal xx
xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., dan Abuzar,
S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“**KHARNAS & PARTNERS**” beralamat di Jalan Tuanku Tambusai
Komplek Nangka Sari Blok E No.2 xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 127/2021
tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 14 Desember 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 12 Januari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karunia tiga orang anak yaitu;
 1. ANAK PERTAMA, berumur 8 tahun;
 2. ANAK KEDUA, berumur 5 tahun;
 3. ANAK KETIGA, berumur 3 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di jalan adi sucipto kota pekanbaru lebih kurang empat tahun setelah itu berpindah kerumah kontrakan di duri selama lebih kurang lima tahun dan sekarang Pemohon tinggal di jalan Adi sucipto seperti alamat Pemohon diatas;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon orang nya keras kepala bahkan Termohon tidak mau di atur;
 - b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan tingka laku Termohon tidak mencerminkan sebagai istri yang baik;
 - c. Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
 - d. Termohon mulutnya sangat lah kasar kepada Pemohon;
 - e. Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019 Termohon bicara kotor kepada orang tua pemohon dan sewaktu itu pula Pemohon menjatuhkan Talak dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa hubungan Keluarga antara pemohon dengan Termohon pernah di damaikan oleh keluarga Pemohon namun tidak menghasilkan apa apa
9. Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:
1. ANAK PERTAMA, berumur 8 tahun;
 2. ANAK KEDUA, berumur 5 tahun;
 3. ANAK KETIGA, berumur 3 tahun;
10. Bahwa Pemohon lebih layak mengasuh ketiga anak tersebut di karenakan Termohon melakukan kekerasan terhadap ke tiga anak bahkan anak pertama sudah Troma terhadap Termohon ini dapat di buktikan dengan photo dan saksi;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) atas anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, berumur 8 tahun.
 2. ANAK KEDUA, berumur 5 tahun.
 3. ANAK KETIGA, berumur 3 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 02 Maret 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Dalam Konvensi karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon Dalam Konvensi dibawah ini;
2. Bahwa benar dan diakui dalil Posita poin angka 1 (satu) bahwasanya antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar dalil posita Pemohon Dalam Konvensi angka 2 dan 3 oleh sebab itu tidak perlu Termohon Dalam Konvensi tanggap;
4. Bahwa benar dan diakui dalil Posita Permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 4 (empat), selama menikah telah berhubungan suami istri serta di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, (laki-laki), umur 9 tahun;
 - ANAK KEDUA, (perempuan), umur 6 tahun;
 - ANAK KETIGA, (laki-laki), umur 4 tahun;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Dalam Konvensi pada Posita 5, yang benar adalah setelah menikah antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi menyewa rumah kontrakan tepatnya di daerah Kubang lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi pindah Ke Jalan Riau, dikarenakan Termohon Dalam Konvensi bekerja di Mol Ciputra biar lebih dekat, dikarenakan Termohon Dalam Konvensi Hamil pada tahun 2011 Termohon Dalam Konvensi hamil anak Pertama dan berhenti bekerja, pada usia kandungan 4 (empat) bulan Pemohon Dalam Konvensi mengajak pindah Termohon Dalam Konvensi ke Duri lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, kemudian Termohon Dalam Konvensi amil anak kedua sampai tahun 2015 masih menetap di Duri karena pada saat itu Pemohon Dalam Konvensi bekerja di Duri, dan pada ke hamilan anak ke tiga yang pada saat itu kandungan sudah masuk 6 (enam) bulan kemudian Pemohon Dalam Konvensi mengajak Termohon Dalam Konvensi untuk pindah ke Pekanbaru, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2016 anak Termohon Dalam Konvensi lahir secara Prematur dan pada saat itu Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi berkeadaman di Rumbai xxxxxxxxxx, dikarenakan Pemohon Dalam Konvensi bekerja di Rumbai pada PT. Andalas Karya Mulia dengan jabatan Mek/Dispathter yang ditempatkan di Rumbai kota Pekanbaru dan sekitar bulan Mei tahun 2020 sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2020 Pemohon Dalam Konvensi jarang pulang semenjak pindah dari Rumbai setelah ada Permasalahan Pemohon Dalam Konvensi menetap dan tinggal di tempat kediaman orang tuanya dan kemudian sekitar bulan juni sampai dengan Juli tahun 2020 pindah ke jalan Kartama Prum Provinsi Jalan Kuansing dan kemudian pada bulan Juli sampai dengan sekarang Termohon Dalam Konvensi pindah Ke Jalan Pahlawan Kerja hingga sampai sekarang bersama anak –anak dan Termohon Dalam Konvensi, dan Pemohon Dalam Konvensi telah meninggalkan Termohon Dalam Konvensi bersama –anak anak sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dibantah dan tidak benar dalil Pemohon Dalam Konvensi pada posita angka 6, yang benar adalah pada akhir tahun 2009 antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi baru menikah, dan selama rentang waktu tahun 2010 Termohon Dalam Konvensi sama sekali tidak ada pertengkaran, meskipun pada saat itu Pemohon Dalam Konvensi belum mendapatkan pekerjaan tetap akan tetapi Termohon Dalam Konvensi tetap setia dikarenakan Termohon Dalam Konvensi masih bekerja di Mol Ciputra pada saat itu hingga pada tahun 2011 pada saat hamil anak pertama barulah Termohon Dalam Konvensi berhenti bekerja, dan perlu Termohon Dalam Konvensi tegaskan sejak Pemohon Dalam Konvensi bekerja mendapatkan penghasilan yang mapan pada PT. Andalas Karya Mulia dengan Jabatan Mek/Dispatcher pada bulan Maret tahun 2020 saja Penghasilan Setiap bulan dari Pemohon Dalam Konvensi saja sebesar Rp5.819.345,00 (lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) namun Pemohon Dalam Konvensi sama sekali tidak ada membiayai dan menafkahi Termohon Dalam Konvensi dan tiga anak Termohon Dalam Konvensi meskipun ada terkadang sekenanya saja apa bila tidak diminta maka Pemohon Dalam Konvensi sama sekali tidak ada memberikan biaya kehidupan untuk tiga anak; Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak seperti alasan Pemohon Dalam Konvensi tersebut posita 6. a s/d e. tersebut, dimana penyebabnya adalah:

- a. Bahwa tidak benar dalil Posita angka 6.a Termohon Dalam Konvensi orangnya keras kepala bahkan Termohon Dalam Konvensi tidak mau diatur, justru sebaliknya Pemohon Dalam Konvensilah yang tidak mau menerima saran dan masukan serta merasa menang sendiri dalam rumah tangga serta bersikap egois;
- b. Bahwa tidak benar dalil Posita angka 6.b Termohon Dalam Konvensi tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan tingkah laku Termohon Dalam Konvensi tidak mencerminkan sebagai istri yang baik, yang benar justru Pemohon Dalam Konvensi tidak memiliki rasa

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab dalam rumah tangga sebab Termohon Dalam Konvensi hanya diberi nafkah lahir oleh Pemohon Dalam Konvensi setiap bulannya sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hanya untuk biaya kontrakan rumah, dan terkadang ada sisa gaji nya diberikan sebesar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 ribu dan itupun diminta lagi oleh Pemohon Dalam Konvensi;

c. Bahwa tidak benar dalil posita angka 6. c Termohon Dalam Konvensi suka berbohong kepada Pemohon Dalam Konvensi, justru faktanya Pemohon Dalam Konvensilah yang telah mengkhianati dan berbohong juga telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang lebih kaya dan lebih cantik dari Termohon Dalam Konvensi hal tersebut hanya dirasakan oleh Pemohon Dalam Konvensi disebabkan Justru memang Pemohon Dalam Konvensi ada berselingkuh dengan Wanita lain tersebut diluar pengetahuan Termohon Dalam Konvensi (Wallahua'lam). bahkan Pemohon Dalam Konvensi sendiri lupa kepada 3 orang anak-anak yang sama sekali jarang ada memberikan biaya rumah tangga serta biaya pendidikan dan termasuk masalah penghasilan yang didapat oleh Pemohon Dalam Konvensi dengan alasan tidak ada uang sering berhutang diluar;

d. Bahwa tidak benar dalil Posita angka 6.d, yang benar adalah Pemohon Dalam Konvensilah yang sering marah marah tanpa sebab, baik terhadap anak-anak maupun terhadap Termohon Dalam Konvensi bahkan Pemohon Dalam Konvensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak , yang menyebabkan Termohon Dalam Konvensi selaku ibu yang telah melahirkan dan merawat 3 tiga orang anak-anak sehingga tidak bisa juga menahan emosi atas ulah dari Pemohon Dalam Konvensi tersebut yang menyebabkan anak-anak trauma dan takut terhadap perilaku Pemohon Dalam Konvensi kasar tersebut,

e. Bahwa tidak benar dalil Posita angka 6.e Pemohon Dalam Konvensi tersebut, yang benar adalah justru orang tua (ibu) dari Pemohon Dalam Konvensilah yang sangat kasar dengan Termohon Dalam Konvensi tanpa alasan yang jelas, serta Termohon Dalam

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dikucilkan akan tetapi Termohon Dalam Konvensi hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT yang mana Termohon Dalam Konvensi hanya bisa diam serta bersabar mengingat orang Tua Pemohon Dalam Konvensi adalah orang tua Termohon Dalam Konvensi juga;

7. Bahwa puncak permasalahan Pemohon Dalam Konvensi terhadap Termohon Dalam Konvensi yaitu pada bulan Mei sebelum lebaran Idul Fitri pada tahun 2020, Pemohon Dalam Konvensi tidak pulang hingga larut malam dan sama sekali sebelumnya tidak pernah tidak pulang kerumah, dengan alasan Pergi keduri padahal tidak ada, dan Termohon Dalam Konvensi mempunyai firasat tidak enak sehingga Termohon Dalam Konvensi memberanikan diri untuk mencoba bertanya kepada Teman sekerja Pemohon Dalam Konvensi yang berada diduri "ia menyampaikan bahwa bang anto tak ada keduri, oleh sebab itu disanalah timbul kekesalan dari Termohon Dalam Konvensi meskipun demikian Termohon Dalam Konvensi tetap saja memberikan kebutuhan bathin terhadap Pemohon Dalam Konvensi akan tetapi sebelum lebaran tahun 2020 tersebut hingga saat ini Pemohon Dalam Konvensi sama sekali tidak ada menjalankan kewajiban nya sebagai suami dalam artian tidak ada tanggung jawab serta memberikan nafkah terhadap Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak;

8. Bahwa tidak benar dalil posita Pemohon Dalam Konvensi pada angka 8, yang benar adalah Keluarga besar Termohon Dalam Konvensi yaitu orang tua maupun saudara Termohon Dalam Konvensi sama sekali tidak ada yang berdomisili di Pekanbaru dan Termohon Dalam Konvensi hanya sendiri di perantauan tepatnya di Pekanbaru justru sama sekali tidak ada Pertemuan keluarga dan hanya Termohon Dalam Konvensi bersama Pemohon Dalam Konvensilah yang pernah didamaikan serta dinasehati oleh keluarga Pemohon Dalam Konvensi;

9. Bahwa terhadap dalil Posita angka 9 tersebut Termohon Dalam Konvensi sangat keberatan atas Hak Asuh anak yaitu: ANAK PERTAMA (laki-laki) umur 9 tahun, ANAK KEDUA (Perempuan), umur 6 tahun dan ANAK KETIGA (laki-laki), umur 4 tahun yang di pegang oleh Pemohon Dalam Konvensi, karena bagaimana sakitnya Termohon Dalam Konvensi mengandung anak-anak selama 9 bulan hingga Termohon Dalam

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merasakan sakitnya melahirkan anak pertama kedua dan ketiga sama sekali tidak pernah ada dari pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang membantu dan menolong, padahal anak Pertama lahir di Duri, justru orang tua dan adik –adik Termohon Dalam Konvensilah yang datang jauh jauh dari Tebing tinggi Sumatera Utara padahal orang tua Pemohon Dalam Konvensi maupun keluarga Pemohon Dalam Konvensi lebih dekat yaitu di Pekanbaru baik anak kedua dan ke tiga lahir sama sama sekali tidak melihat maupun membezuk di samping itu Termohon Dalam Konvensi juga telah menyusukan selama 2 tahun terhadap 3 orang anak-anak hingga merawat serta membesarkan dan mendidik anak –anak dengan penuh kasing sayang dan beruraikan air mata, walaupun Termohon Dalam Konvensi tegas mendidik anak – anak hanya untuk kemandirian yang mempuyai sipat serta karakter yang berbeda disamping itu demi anak anak saya rela untuk mengundurkan diri dari pekerjaan karena Termohon Dalam Konvensi tidak mau menitipkan anak anak sama orang lain, dan dari orang tua Pemohon Dalam Konvensi sendiripun enggan untuk menjaga anak –anak Termohon Dalam Konvensi yang masih usia batita apakah patut dan layat Pemohon Dalam Konvensi mengasuh 3 (tiga) orang anak?? sementara saja tindakan dan perbuatan Pemohon Dalam Konvensi baik sebelum pergi keluar dari rumah maupun sudah tidak serumah lagi dan tidak ada memberikan biaya rumah tangga serta biaya kebutuhan sehari-hari, disamping itu kalau lah memang benar anak – anak Termohon Dalam Konvensi merasa Trauma kenapa anak-anak masih tetap tinggal bersama Termohon Dalam Konvensi hingga saat ini, akan tetapi Justru Pemohon Dalam Konvensilah sama sekali tidak peduli lagi bahkan untuk menelpon serta menanyakan keadaan dan melihat anak-anak saja tidak ada, meskipun tidak harus pulang kerumah untuk membawa makanan/ jajan baut anak-anak saja tidak pernah lagi kalau dahulu Pemohon Dalam Konvensi tiap pualng dari kerja selalu bawa makanan buat anak – anak namun sejak bulan Mai tahun 2020 Pemohon Dalam Konvensi telah meninggalkan Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak, dan dikategorikan telah menelantarkan anak dan Istri terutama tidak

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak istri oleh sebab itu Pemohon Dalam Konvensi dikategorikan melanggar ketentuan Undang - undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang - Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian tersebut adalah merupakan hal yang biasa saja dalam berumah tangga karena untuk menyatukan dua sipat yang berbeda dan latar belakang kehidupan yang berbeda tentu amat sulit dan butuh waktu untuk menyatukan dua sipat dan latar belakang yang berbeda, oleh karenanya dibutuhkan kesabaran dan yang tak kalah pentingnya adalah masing- masing introspeksi diri supaya rumah tangga terjalin sakinah Mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan menurut ajaran islam.

11. Bahwa sebenarnya Termohon Dalam Konvensi masih berharap bahkan memohon kepada Pemohon Dalam Konvensi agar kembali dan berkumpul kepada Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak, akan tetapi seiring waktu Termohon Dalam Konvensi juga tidak kuat merasa lelah terus memohon dan meminta mengigit anak anak yang berharap butuh kasih sayang Pemohon Dalam Konvensi namun faktanya jauh dari harapan dan untuk apa berharap kalau hanya Termohon Dalam Konvensi saja sementara Pemohon Dalam Konvensi tidak ada mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa pada prinsipnya Termohon Dalam Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah memiliki keturunan yakni 3(tiga) orang anak : yaitu ANAK PERTAMA (laki-laki) umur 9 tahun, ANAK KEDUA (perempuan) umur 6 tahun, dan ANAK KETIGA (laki-laki) umur 4 tahun yang butuh kasih sayang dari seorang ayah, namun apabila Pemohon Dalam Konvensi bersikeras untuk tetap menceraikan Termohon Dalam Konvensi, maka Termohon Dalam Konvensi tidak dapat berbuat apa-apa mungkin ini sudah suratan serta takdir Termohon Dalam Konvensi yang harus menjalani kehidupan ini seorang diri untuk membesarkan sibuah hati 3 (tiga) (orang anak), namun demikian apabila Yang Mulia Bapak Ketua

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tetap mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk menceraikan Termohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Dalam Konvensi dibawah ini.

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara A Quo tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam artian menerima dan mengabulkan permohonan izin talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kiranya Yang mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ini.
3. Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan oleh suami kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang selama masa Iddah. sebesar Rp 55.000.000,- (xxxxxxxxx lima juta rupiah);

3.2. Nafkah Tertinggal, karena sejak awal bulan Mei tahun 2020 sampai dengan diajukan nya Permohonan sampai berkekuatan hukum Tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan=Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah/uang mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu:

- ANAK PERTAMA (laki-laki) umur 9 tahun;
- ANAK KEDUA (Perempuan) umur 6 tahun;
- ANAK KETIGA (laki-laki) umur 4 tahun,

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor: 1 tahun 1991 yang berbunyi: " Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

5. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi tersebut.

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi nafkah/uang selama masa Iddah sebesar Rp55.000.000,00 (xxxxxxxxx lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah tertinggal, karena sejak awal bulan Mei tahun 2020 sampai dengan diajukannya permohonan sampai berkekuatan hukum Tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan=Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah/ uang mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, (laki-laki) umur 9 tahun;
 - ANAK KEDUA, (perempuan) umur 6 tahun;
 - ANAK KETIGA, (laki-laki) umur 4 tahun berada pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - 4.1. biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masing-masing anak setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 X 3 = Rp6.000.000,0 (enam juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)...

Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 09 Maret 021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Dalam Konvensi merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon Dalam Konvensi;

2. Bahwa Termohon Dalam Konvensi menjawab semua jawaban yang tertuang di jawaban konveksi semuanya dengan memputar balikkan Fakta dan di sini Termohon Dalam Konvensi juga ingin berpisah dengan ini Termohon Dalam Konvensi menjawab dalam konvesi yang di sertai gugatan balik (Rekonvensi);

3. Bahwa tidak lah benar pada poin 5. jawaban dalam konvensi Termohon Dalam Konvensi, yang ada adalah antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lebih kurang empat tahun setelah itu berpindah kerumah kontrakan di Duri selama lebih kurang lima tahun dan sekarang Pemohon Dalam Konvensi tinggal di jalan Adi sucipto;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lah benar pada poin 6. jawaban dalam konvensi Termohon Dalam Konvensi, yang ada adalah keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tahun 2010 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tentang membiayai anak Pemohon Dalam Konvensi lah yang selama ini disini ketahuan sekali bahwa Termohon Dalam Konvensi pandai membalikan fakta karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak bisa lagi menjadi Istri yang baik di karenakan sering adanya pertengkaran tentang:

- a. Termohon Dalam Konvensi orang nya keras kepala bahkan Termohon Dalam Konvensi tidak mau di atur;
- b. Termohon Dalam Konvensi tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan tingka laku Termohon Dalam Konvensi tidak mencerminkan sebagai istri yang baik;
- c. Termohon Dalam Konvensi suka berbohong kepada Pemohon Dalam Konvensi;
- d. Termohon Dalam Konvensi mulutnya sangat lah kasar kepada Pemohon Dalam Konvensi;
- e. Termohon Dalam Konvensi tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon Dalam Konvensi;

5. Bahwa benar pada poin 7. jawaban dalam konvensi Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi awal mulanya pada Tahun 2019 Termohon Dalam Konvensi bicara kotor kepada orang tua Pemohon Dalam Konvensi dan sewaktu itu pula Pemohon Dalam Konvensi menjatuhkan Talak dan semenjak itu pula antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6. Bahwa tidak lah benar pada poin 8. Dalam jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi yang ada Bahwa hubungan Keluarga antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pernah di damaikan oleh keluarga Pemohon Dalam Konvensi namun tidak menghasilkan apa

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa dan hal ini akan di buktikan Pemohon Dalam Konvensi dalam acara pembuktian;

7. Bahwa pada poin 9 dalam jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi yang menyatakan masalah anak atas nama: **ANAK PERTAMA** Berumur 8 tahun, **ANAK KEDUA** Berumur 5 tahun dan **ANAK KETIGA** Berumur 3 tahun disini Pemohon Dalam Konvensi jelaskan Pemohon Dalam Konvensi ingin ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak karena anak anak saat ini bersama Pemohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi sangat menyayangi dan menjaga anak di setiap waktu baik masalah pendidikan kebersihan dan masalah kehidupan sehari hari anak anak ini, di karenakan Termohon Dalam Konvensi tidak lagi peduli kepada anak anak tersebut ini akan di buktikan Pemohon Dalam Konvensi dalam pembuktian siapa yang pantas tentang Hak asuh Terhadap anak anak:

8. Bahwa sebenarnya Termohon Dalam Konvensi tidak menunjukan dan tidak berniat untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga ini seolah olah Termohon Dalam Konvensi tidak bersalah dalam perkara perceraian ini dan kenyataan nya Termohon Dalam Konvensi sendiri lah yang tidak mau lagi membina rumah tangga yang sakinah mawadha waromah;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan jawaban rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam gugatan balik (Rekonvesi) yang di buat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini penuh dengan keserakahan dan ingin menang sendiri yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang pekerjaan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi bahkan Termohon Konvensi/

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi langsung saja memintah nafkah iddah yang jumlahnya sangat besar yaitu sampai dengan Rp55.000.000,00 (xxxxxxxxx lima juta rupiah), nafkah mut'ah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan nafkah Madhliyah (Tertinggal) sebesar Rp14.400.000,00 (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah Madhliyah ini Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan di karenakan Termohon lah yang pergi dari kediaman bersama dan tidak mau lagi pulang ini akan di buktikan dalam pembuktian, dan untuk masalah nafkah anak Pemohon tidak bisa memberinya karena Pemohon sangat ingin ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang mana sudah ada dalam Permohonan cerai Talak yang Pemohon ajukan di pengadilan Agama;

3. Bahwa dalam perkara cerai talak ini putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa „iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak anaknya. dan Perkara Gugatan Cerai talak ini memang ada nya Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi yang mengajukan akan tetapi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hak hak nya istri yang ada setelah perceraian talak ini itu semua hanya semampu Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi yang mana Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi bekerja sebagai pekerja kontrak pertahunannya yang mendapat gaji perbulannya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah). dan nafkah nafkah tersebut yang di sangupi adalah;

- a. Bahwa untuk Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keseluruhannya;
- b. Bahwa untuk nafkah mut'ah, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dan untuk nafkah Madliyah yang di minta sama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyanggupinya di karenakan di karenakan Termohon lah yang pergi dari kediaman bersama dan tidak mau lagi pulang ini akan di buktikan dalam pembuktian;

d. Dan untuk anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara A quo ini akar memutuskan Pemegang hak Asuh Anak jatuh kepada Pemohon di karenakan Termohon tidak perduli lagi kepada anak

Maka berdasarkan segala uraian Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi diatas Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruh nya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) atas anak yang bernama:
 - a. **ANAK PERTAMA**, berumur 8 tahun;
 - b. **ANAK KEDUA**, berumur 5 tahun;
 - c. **ANAK KETIGA**, berumur 3 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvesi Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah;
 - a. Nafkah iddah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) keseluruhannya.
 - b. Nafkah Mut'ah, Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
3. Mengabulkan Jawaban Rekonvesi Tergugat Rekonvensi tentang nafkah Madliyah
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini;
2. Bahwa Termohon tidak mau berpolemik lagi terhadap persoalan Rumah Tangga yang sangat jelas dan terang Pemohonlah yang sangat berambisi untuk mengajukan Permohon Cerai talaq yang disebabkan oleh prilaku Pemohon sendiri yang tidak lagi menunjukan seorang kepala Rumah tangga yang baik terhadap Termohon selaku istri dan tidak adanya tanggung jawab terhadap tiga orang anak dari Perkawinan antara Pemohon Termohon yang jauh sebelum diajukan Permohonan Cerai Talaq oleh Pemohon tidak ada memberikan kebutuhan hidup sehari hari maupun biaya –biaya untuk keperluan anak –anak hanya meskipun Termohon sudah memberitahukan melalui HP namun jawaban Pemohon sangatlah kasar, justru Termohonlah yang memikirkan jalan keluarnya sementara Pemohon Pemohon enakan dengan selingkuhannya yang disebut mami yang akan Termohon buktikan pada persidangan Pembuktian nanti, oleh sebab itu Termohon tetap membatah dan menolak dalil Replik Permohonan Pemohon pada poin 3, dan 4 Termohon tetap pada Dalil Jawaban Termohon yang semula;
3. Bahwa Terhadap dalil Replik Pemohon pada Poin 5 tidak perlu lagi Termohon tanggapi karena sudah terjawab pada Poin 7 Jawaban dalam Konvensi Termohon Semula dan telah diakui oleh Pemohon kebenarannya oleh sebab itu dalil tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 6 tidak Perlu lagi Termohon tanggapi karena benar adanya;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil dalam Replik Pemohon pada Poin 7 yang menyatakan "Pemohon Jelaskan Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, karena Anak –ana saat ini bersama Pemohon dst..." dan perlu Termohon jelaskan Bahwasannya tiga orang anak –anak dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang jauh sebelum Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang masih Termohon yang merawat, mendidik, mengasuh 3 (tiga orang anak – anak yang masih dibawah umur dan sangat jelas Pemohonlah yang berbohong telah mengkhianati Termohon dan juga anak – anak, Jutru yang meninggalkan Termohon dan anak-anak adalah Pemohon dan dikategorikan telah menelantarkan anak dan Istri terutama tidak memberikan nafkah kepada anak istri oleh sebab itu Pemohon dikategorikan melanggar ketentuan Undang - undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang - Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada Prinsipnya Termohon tetap bersabar atas perilaku tidak baik Pemohon yang telah diperbuat oleh Pemohon dan malahan Pemohon akan bertunangan dengan Perempuan selingkuhannya yang disebut Mami, mengigit anak –anak masih sangat kecil dan untuk menghindari adanya gangguan spikis kejiwaan dan tubuh kembang anak anak mohonlah kepada majelis hakim Yang mulia terhadap Hadhonah 3 (tiga)orang anak-anak tetap pada pengasuhan Termohon oleh sebab itu terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 7 tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa Terhadap poin 8 dalil Replik Pemohon tidak perlu lagi Termohonanggapi karena Termohon tidak ingin lagi berpolemik kalau memang kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon ini merupakan sudah suratan takdir hanya kepada kepada ALLAH SWT Termohon meminta Petunjuk hidayah serta hinayahnya semoga ALLah akan membalas setimpal yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan ketiga anak-anak yang masih kecil kecil;
7. Bahwa oleh karena Pemohon selaku suami selama perkawinan tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak serta Pemohon telah menyalahnyakan diri Termohon sudah sepantasnyalah Majelis hakim untuk

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan tuntutan Termohon sesuai dengan hukum yang berlaku serta rasa keadilan didalam menjatuhkan putusan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak saat sekarang ini.

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil Gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ingin lagi berpolemik yang pada Prinsipnya Tetap pada jawaban serta Gugatan Rekonvensi dan apabila Yth Bapak Ketua serta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara A Quo tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam artian menerima dan mengabulkan Permohonan Izin Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ini;
3. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah. sebesar Rp 55.000.000,- (xxxxxxxxx lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Tertinggal, karena sejak awal bulan Mei tahun 2020 sampai dengan diajukan nya Permohonan sampai berkekuatan hukum Tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan=Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

4. .Nafkah/ uang Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu :

- ANAK PERTAMA (laki-laki) umur 9;
- ANAK KEDUA (Perempuan) umur 6 tahun;
- ANAK KETIGA (laki-laki) umur 4 tahun, berada dibawah

pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor: 1 tahun 1991 yang berbunyi: “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

6. Bahwa Pemohon adalah karyawan pada PT. Andalas Karya Mulia dengan Jabatan Mek/Dispatcher pada bulan Maret tahun 2020 saja Penghasilan Setiap bulan dari Pemohon saja sebesar Rp. 5.819.345 (lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)tiap bulannya.

7. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 23 dari 46 halamanPutusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa:

2.1 Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah. sebesar Rp 55.000.000,- (xxxxxxxxx lima juta rupiah);

2.2 .Nafkah Tertinggal, karena sejak awal bulan Mei tahun 2020 sampai dengan diajukan nya Permohonan sampai berkekuatan hukum Tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan=Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

2.3 Nafkah/ uang Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama :

- ANAK PERTAMA, (laki-laki), umur 9 tahun;
- ANAK KEDUA, (perempuan), umur 6 tahun;
- ANAK KETIGA, (laki-laki) umur 4 tahun, berada pada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar:

4.1. Biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masing-masing anak setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 X 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Recht*) Mohon Putusan seadil- adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Desember 2009, yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah sesuai lalu diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membebankan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: SAKSI 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Adi Sucipto, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon orangnya keras, dan Termohon suka melawan kepada Pemohon;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Adi Sucipto, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka kabur, Termohon tidak mau diatur dan Termohon jarang masak untuk anak-anaknya dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 30 Maret 2021 surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PERTAMA, nomor:1471-LU-03042012-0007, tanggal 03 April 2012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rizky Amelia, nomor:1471-LU-03072015-0045, tanggal 03 Juli 2015 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KETIGA, nomor:1471-LU-05122016-0007, tanggal 20 Desember 2016 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi slip pembayaran gaji an. Noprianto, bulan Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Andalas Karya Mulia yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Foto-foto Pemohon dengan perempuan lain yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6

Bahwa selain bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 3.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon kurang memberikan biaya kepada Termohon dan anak-anaknya dan biaya itu banyak dibantu oleh lingkungan Termohon;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi kurang tahu, tetapi saksi pernah memberikan nasehat dan masukan kepada Termohon;
- Bahwa Kondisi anak-anak diasuh oleh Termohon sangat baik, Termohon sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal .30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2021. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 02 Maret 2021 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Syoffianah binti Abdullah dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dimana antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut telah diupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan Saksi 2 yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI 1 dan Saksi 2, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI 3 ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi SAKSI 3 yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI 3 yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI 1 dan Saksi 2, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah*, Mut'ah dan nafkah madhiyah, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang serta menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu; T.1,T.2,T.3,T.4 T.5, fatokopi mana telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah cocok dengan aslinya dan T.6 berupa print out yang tidak ada aslinya, bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karenanya bukti bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi, mempunyai penghasilan sebesar Rp5.819.337,00 (*lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pengguga Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp5.819.337,00 (*lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi akibat cerai Talak dan nafkah anak sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmepertimbnagkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi akibat talak berupa nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp55.000.000,00 (xxxxxxxxxx lima juta rupiah), tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya rekonvensinya mengemukakan akan memberi nafkah untuk selama masa iddah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada jumlah tuntutan semula tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ditemui kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya"

Halaman 36 dari 46 halamanPutusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00,-(dua juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp4.500.000,00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pnggugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan akan memberi mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyakan tetap pada jumlah tuntutananya;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam akibat dari suatu perceraian (talak) adalah bahwa suami yang

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalak isterinya wajib memberi mut'ah sebagai kenang kenangan kepada isteri yang dicerainya, dan dihubungkan pula dengan bukti T.5 maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan yang layak dengan memperhatikan masa perkawinan yang telah berjalan sejak tahun 2009, karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah Madiyah:

Menimbang bahwa tentang nafkah madiyah/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi, Pengugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar nafkah madiyah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*incrach van kelijke*) dengan jumlah Rp1.200.000,00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah madiyah, Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa dirinya tidak akan memberi karena yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri;

Menimbang bahwa atas bantahan dan keberatan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah madiyah dengan alasan bahwa Pengugat Dalam Rekonvensi yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dibantah oleh Penggugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah berselingkuh (T.6);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menghindar dari kewajiban membayar nafkah madiyah tidak beralasan hukum, karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah madiyah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau sejak bulan Mei 2020 sampai April 2021 selama 12 (dua belas) bulan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan April 2021, Rp5.819.337,00 (*lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp5.819.337,00 (*lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 12 (dua belas) yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, bukti T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan saksi ternyata perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, (laki-laki) umur 9 tahun, ANAK KEDUA, (perempuan), umur 6 tahun, dan ANAK KETIGA, (laki-laki), umur 4 tahun, anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi memohon agar terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

2. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan kalau ketiga orang Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Tergugat Dalam Rekonvensi bermohon agar ketiga orang anak tersebut diasuh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, (laki-laki) umur 9 tahun, ANAK KEDUA, (perempuan), umur 6 tahun, dan ANAK KETIGA, (laki-laki), umur 4 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: ANAK PERTAMA, (laki-laki) umur 9 tahun, ANAK KEDUA, (perempuan), umur 6 tahun, dan ANAK KETIGA, (laki-laki), umur 4 tahun, ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu ketiga orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

5. Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensin dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berada dalam hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah ketiga orang anak tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberi dengan alasan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sering tidak peduli terhadap ketiga orang anak tersebut,;

Menimbang bahwa atas tuduhan Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengemukakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sering tidak peduli terhadap ketiga anak tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi membantah, dimana ketiga orang anak tersebut sampai saat ini sehat dan baik baik saja;

Menimbang bahwa atas bantahan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa anak anak bersama Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut sering terlantar dan tidak dipedulikan tidak diurus, oleh karena itu maka sudah cukup beralasan hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) dan biaya / nafkah atas ketiga orang anak tersebut tanggung jawab Tergugat Dalam Rekonvensi selaku ayah dari anak anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (d) serta Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah atas ketiga orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, adalah kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi Rp5.819.337,00 (*lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) setiap bulan dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah ketiga anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Rizki Rubby Antolin laki-laki umur 8 tahun dan ANAK KEDUA (perempuan), umur 5 tahun, serta ANAK KETIGA laki-laki umur 3 tahun minimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi dan biaya dari Tergugat Dalam Rekonvensi, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat Dalam Rekonvensi) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya (ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan anaknya, maka Tergugat Dalam Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat Dalam Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Nafkah madiyah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat

Dalam Rekonvensi bernama:

- 5.1. ANAK PERTAMA laki-laki umur 8 tahun.
- 5.2. ANAK KEDUA perempuan umur 5 tahun.
- 5.3. ANAK KETIGA laki-laki umur 3 tahun,

Berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Dalam Rekonvensi, dan

mewajibkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak.

6. Menetapkan nafkah ketiga orang anak sebagaimana pada angka 5 diktum di atas minimal Rp2000.000,00,-(dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, dengan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam

Rekonvensi;

7. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan akibat perceraian tersebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp575.000,00
3.	Biaya PNBPRp	20.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 13 April 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Halaman 46 dari 46 halamanPutusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Pbr.